PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kabupaten Bangka Tengah dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....
a. Latar Belakang.....
b. Identifikasi Masalah .....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum .....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....
b. Ruang Lingkup Materi .....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana amanat Undang- Undang tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewajiban berkaitan dengan perencanaan pembangunan di level daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki jangka waktu 20 tahun dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat lima tahunan. RPJMD lebih lanjut dijabarkan pada dokumen perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Renja Perangkat Daerah tersebut mengacu kepada RKPD.

Bahwa dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun oleh Tim Penyusun ditingkat daerah provinsi, kota/kabupaten. Sedangkan dokumen Renstra dan Renja disusun oleh perangkat daerah yang ada dilingkup pemerintah daerah. Perangkat daerah wajib menyusun Renstra setiap 5 tahun sekali dan Renja setiap tahun. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan tata cara yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap Perangkat daerah juga harus progresif mempersiapkan berbagai macam data-data terbaru yang valid sebagai bahan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai ketepatan waktu di dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan P-RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 ini, antara lain:

1. Bagaimana tahapan proses penyusunan dokumen perubahan perencanaan tahunan di Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Apa urgensi pengaturan mengenai penyusunan dokumen perubahan perencanaan tahunan di Kabupaten Bangka Tengah ?

C. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026, adalah:

1. Merumuskan kajian teori dan praktik empiris penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026.
2. Merumuskan urgensi pengaturan terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026.

3. Sebagai perkembangan lanjutan dari RKPD induk yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

D. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja pagu kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2026
5. Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program/kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2026 dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

   Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026, adalah:

   1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
   2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2026

Pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan P-RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup penyusunan P-RKPD, meliputi:

a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan
b. perubahan kerangka ekonomi daerah;
c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah
d. rencana kerja dan pendanaan daerah

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi P-RKPD Tahun 2026. Pengendalian dan evaluasi RKPD, meliputi:

a. pengendalian kebijakan P-RKPD, dilakukan untuk menjamin bahwa P-RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2026 yang sedang berlangsung dan program strategis nasional;
b. pengendalian kebijakan P-RKPD, dilakukan untuk menjamin bahwa P-RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2026 yang sedang berlangsung dan program strategis provinsi Tahun 2026;
c. pengendalian pelaksanaan P-RKPD, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam P-RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Perubahan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2026; dan
d. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran

(*output*) dan hasil (*outcome)* yang telah ditetapkan dalam dokumen P-RKPD Tahun 2026.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:
   bahwa tersedianya dokumen P-RKPD ini akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah selama satu tahun dan apa yang direncanakan melalui dokumen P-RKPD merupakan implementasi dari hasil pengendalian evaluasi RKPD triwulan 1 tahun 2026, selanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan perubahan anggaran daerah. Pengendalian dan evaluasi ini cukup penting agar pengelolaan sumberdaya menjadi efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Saran:
   bahwa berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026 mengimplemetasikan agar pengendalian kebijakan terkait RKPD 2026 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan P-RKPD Tahun 2026. Pengendalian pelaksanaan P-RKPD dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2026. Evaluasi hasil P-RKPD, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2026, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.